

ANALISIS PERAN IBNU TAIMIYAH DALAM PEMBENTUKAN ETIKA PASAR PADA MASA KLASIK ISLAM

Muhammad Nizar Dwi Al-Dzikri^{1*}, Bangun Ibnu Rusydan², Ilham Maulana³, Satya
Bintang Pamungkas⁴, Lina Marlina⁵, Ana Fauziya Diana⁶

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia
251002111178@student.unsil.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kontribusi pemikiran Ibn Taimiyah dalam pembentukan etika pasar Islam pada masa klasik. Tujuan penelitian adalah menganalisis konstruksi pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah terkait prinsip keadilan pasar, mekanisme permintaan dan penawaran, serta peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review) melalui analisis berbagai sumber ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah menekankan pentingnya pasar yang berjalan secara alami berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran dengan tetap berlandaskan nilai moral Islam. Etika pasar menurut Ibn Taimiyah melarang praktik penimbunan barang, monopoli, manipulasi harga, dan transaksi yang mengandung unsur ketidakjujuran. Pemikirannya juga memberikan legitimasi terhadap intervensi pemerintah dalam kondisi tertentu untuk menjaga keadilan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Konsep tersebut masih relevan dengan pengembangan sistem ekonomi syariah modern yang mengutamakan keseimbangan, transparansi, dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Etika Pasar, Ibn Taimiyah, Mekanisme Pasar.

Abstract: This study examines the contribution of Ibn Taimiyah's thought to the formation of Islamic market ethics during the classical Islamic period. This research aims to analyze Ibn Taimiyah's economic framework concerning market justice, supply and demand mechanisms, and the role of the state in maintaining economic stability. This study employs a qualitative method using a literature review approach by examining relevant academic sources. The findings indicate that Ibn Taimiyah emphasized the importance of a market operating naturally through the interaction of supply and demand while adhering to Islamic moral principles. His perspective rejects market practices involving hoarding, monopoly, price manipulation, and dishonest transactions. Furthermore, Ibn Taimiyah allows government intervention under certain conditions to prevent economic injustice and ensure public welfare. These ideas remain relevant to the development of modern Islamic economic systems that emphasize fairness, transparency, and social balance.

Keywords: Islamic Market Ethics, Ibn Taimiyah, Market Mechanism.

Article History:

Received: 01-12-2025

Revised : 02-01-2026

Accepted: 01-02-2026

Online : 20-02-2026

A. LATAR BELAKANG

Sejarah pemikiran ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan peradaban Islam, khususnya setelah masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada periode klasik, pemikiran ekonomi tidak hanya berkembang sebagai praktik muamalah, tetapi juga sebagai kajian intelektual yang dirumuskan secara sistematis oleh para ulama dan cendekiawan Muslim (Ulpah et al, 2024). Pada fase ini, pembahasan ekonomi mulai diarahkan pada persoalan mekanisme pasar, distribusi kekayaan, peran negara, serta prinsip keadilan sosial yang berlandaskan syariah. Dengan

demikian, ekonomi dalam perspektif Islam tidak berdiri sebagai sistem yang bebas nilai, melainkan terikat pada dimensi moral dan etika (Hasibuan et al, 2025).

Alang dikutip (Fasa, 2020) menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam, pasar, negara, dan individu dipandang harus berjalan secara seimbang (*iqtishad*). Islam memberikan kebebasan kepada pelaku pasar dalam menentukan produksi dan harga, selama proses tersebut berlangsung secara sukarela dan tidak merugikan pihak lain. Cahyono dikutip (Vitriyah, 2025) menjelaskan bahwa harga pada dasarnya terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran, namun tetap berada dalam koridor syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, Siregar dikutip (Sari, 2025) menjelaskan bahwa sistem pasar dalam Islam didasarkan pada prinsip persaingan yang sehat, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang menimbulkan ketidakadilan, sehingga keuntungan yang diperoleh bersifat wajar dan tidak eksploitatif.

Salah satu tokoh berpengaruh dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam yang memberi perhatian khusus pada mekanisme pasar dan prinsip keadilan adalah Ibnu Taimiyah. Melalui karya - karyanya seperti *Al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa pasar pada dasarnya berjalan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Namun, kebebasan pasar tersebut tidak bersifat mutlak. Negara memiliki kewajiban melakukan intervensi ketika terjadi praktik yang merusak keadilan, seperti monopoli, penimbunan (*ihthikar*), manipulasi harga, dan eksploitasi terhadap masyarakat (Farah et al, 2023). Gagasan ini menempatkan Ibnu Taimiyah sebagai salah satu perintis konsep keseimbangan pasar dalam khazanah ekonomi Islam.

Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Taimiyah, lahir di kota Harran pada 22 Januari 1263 M atau bertepatan dengan 10 Rabiul Awwal 661 H. Ia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan dan keilmuan yang kuat. Ayah, paman, dan kakeknya dikenal sebagai ulama besar dalam Mazhab Hambali serta penulis berbagai karya ilmiah (Sutrisno, 2021). Ibnu Taimiyah wafat di Damaskus pada tahun 728 H (1328 M) ketika berusia 67 tahun. Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis. Tercatat lebih dari 300 karya telah dihasilkannya yang mencakup berbagai cabang ilmu keislaman, seperti tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, tasawuf, dan mantiq (Ibn Kathir, 2003).

Pada masa kehidupan Ibnu Taimiyah, wilayah dunia Islam berada di bawah kekuasaan beberapa dinasti, di antaranya Dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir dan Syam, Dinasti Ilkhan di Persia, serta Dinasti Chagatai di Asia Tengah. Sebagian penguasa dari dinasti tersebut dinilai kurang menjalankan syariat Islam secara konsisten dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Keadaan sosial masyarakat pada waktu itu juga mengalami kemerosotan. Berbagai masalah seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketidakadilan banyak terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, muncul pula berbagai praktik bid'ah dan pemikiran yang dianggap menyimpang, seperti bentuk tasawuf yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, pengkultusan terhadap tokoh agama, serta kepercayaan pada jimat dan benda-benda yang dianggap keramat (Farah et al, 2023).

Tokoh pembaharu Islam tersebut juga dikenal memiliki banyak karya ilmiah yang memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan pemikiran keislaman. Ia menulis berbagai buku yang membahas beragam bidang, seperti hukum, ekonomi, filsafat, dan disiplin ilmu lainnya. Dalam pemikirannya mengenai ekonomi, Ibnu Taimiyah menjelaskan sejumlah prinsip ekonomi yang tertuang dalam dua karyanya, yaitu *Al-*

Hisbah fi al-Islam yang membahas tentang lembaga hisbah dalam Islam, serta *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* yang mengkaji tentang hukum publik dan privat dalam Islam (Pramana, 2019). Dalam kitab *Al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah banyak menjelaskan mengenai mekanisme pasar serta peran pemerintah dalam melakukan intervensi di bidang ekonomi. Sementara itu, dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, pembahasannya lebih berfokus pada masalah pendapatan negara dan pembiayaan publik (Amalia, 2005).

Meskipun Ibnu Taimiyah dikenal sebagai tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam, kajian yang secara khusus menganalisis perannya dalam pembentukan etika pasar pada masa klasik masih terbatas. Sebagian penelitian lebih banyak membahas konsep harga atau legitimasi intervensi negara secara umum, namun belum menelaah secara sistematis bagaimana konstruksi etika pasar yang dibangun olehnya dalam konteks sosial-ekonomi klasik. Di sisi lain, praktik ekonomi syariah kontemporer masih menunjukkan kecenderungan mengadopsi mekanisme pasar konvensional tanpa sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keseimbangan dan keadilan sosial sebagaimana dirumuskan dalam khazanah klasik (Pramana, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya celah akademik yang memerlukan kajian lebih mendalam terhadap kontribusi normatif Ibnu Taimiyah dalam pembentukan etika pasar.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Ibnu Taimiyah dalam membentuk konstruksi etika pasar pada masa klasik Islam serta mengidentifikasi kontribusinya dalam penguatan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2020) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Maulana, 2025) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Nazir dikutip (Rosmayati, 2025) menjelaskan bahwa studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Zed dikutip (Kartika, 2024) menjelaskan bahwa pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah melakukan kritik teoretis dan rekonstruksi konsep berdasarkan literatur Islam dan manajemen modern. Pendekatan kepustakaan memungkinkan analisis tekstual, konseptual, dan komparatif secara mendalam.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan teori manajemen modern dan prinsip manajemen Islam secara sistematis. Analitis digunakan untuk mengkaji, menilai, dan mengkritisi teori berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an, Sunnah, dan literatur ilmiah. Menurut Creswell dikutip (Kartika, 2023), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik dengan menekankan makna dan interpretasi.

Menurut Iskandar dalam (Kartika, 2025) menyatakan pendekatan kualitatif adalah dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Pendekatan penelitian kualitatif dikemukakan oleh Iskandar dalam (Tanjung, 2020) menjelaskan sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.

Bogdan dan Taylor dalam (Rusmana, 2020) menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami, khususnya terkait analisis peran Ibnu Taimiyah dalam pembentukan etika pasar pada masa klasik Islam.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dalam (Wahrudin, 2020), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Bungin dikutip (Waluyo, 2024) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan situasi, kondisi, atau fenomena sosial yang terdapat di masyarakat kemudian dijadikan sebagai objek penelitian, dan berusaha menarik realitas ke permukaan sebagai suatu mode atau gambaran mengenai kondisi atau situasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran analisis peran Ibnu Taimiyah dalam pembentukan etika pasar pada masa klasik Islam.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang analisis peran Ibnu Taimiyah dalam pembentukan etika pasar pada masa klasik Islam, dan lain-lain (Zaelani, 2025).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Iskandar, 2025).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Paturochman, 2024) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan analisis peran Ibnu Taimiyah dalam pembentukan etika pasar pada masa klasik Islam.

Lebih lanjut Amir Hamzah dalam (Sofyan, 2021) mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali. Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Suryana, 2024) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Peneliti melakukan kajian berupa dokumen-dokumen terkait analisis peran Ibnu Taimiyah dalam pembentukan etika pasar pada masa klasik Islam.

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Abduloh, 2020). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Rusmana, 2021) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Delvina, 2020) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu analisis peran Ibnu Taimiyah dalam pembentukan etika pasar pada masa klasik Islam.

Moleong dikutip (Arifudin, 2024) menjelaskan bahwa data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun Syarifah et al dalam (As-Shidqi, 2024) menjelaskan reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan kesimpulan ditarik berdasarkan temuan penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari para narasumber. Menurut Moleong dalam (Noviana, 2020), triangulasi sumber membantu meningkatkan validitas hasil penelitian dengan membandingkan berbagai perspektif terhadap fenomena yang diteliti.

Menurut Muhadjir dalam (Juhadi, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi meliputi teknik dan sumber. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Tanjung, 2019) terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Suryana dikutip (Damayanti, 2020) menjelaskan bahwa analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap penelitian. Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis data sebagai berikut:

- 1) Moleong dikutip (Rohimah, 2024) menjelaskan bahwa metode analisis deskriptif yaitu data yang kumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-

angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

- 2) *Content Analysis* atau Analisis Isi. Menurut Hostli dalam (Arifudin, 2022) bahwa *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Kajian ini dilakukan di samping itu dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut secara objektif, sistematis, dan general.
- 3) Eriyanto dikutip (Sofyan, 2020) menjelaskan bahwa analisis Kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu, keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana teks/data ditafsirkan. Paradigma kritis lebih kepada penafsiran karena dengan penafsiran kita dapatkan wawasan yang luas, masuk menyelami dalam teks, dan menyikapi makna yang ada di baliknya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar

Konsep Harga Adil

Konsep harga yang adil telah menjadi prinsip dasar dalam ajaran Islam sejak masa awal perkembangan syariat. Nilai keadilan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan mekanisme pasar, khususnya dalam penetapan harga barang dan jasa. Dalam pandangan Islam, praktik transaksi yang mengandung unsur eksploitasi harga, seperti riba, dipandang sebagai bentuk ketidakseimbangan ekonomi karena menetapkan nilai jual yang berlebihan dan berpotensi merugikan konsumen. Hal ini sejalan dengan ajaran Prophet Muhammad yang menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan secara sukarela, jujur, dan berdasarkan prinsip keadilan dalam aktivitas perdagangan (Sutrisno, 2021).

Konsep "harga yang adil" turut dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi, terutama dalam konteks kewajiban memberikan kompensasi yang sesuai kepada pemilik suatu barang atau hak, seperti dalam kasus pembebasan budak yang menimbulkan kewajiban memberikan kompensasi yang disebut *qimah al-'adl*. Selain itu, konsep ini juga pernah digunakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab ketika menyesuaikan nilai diyat akibat menurunnya daya beli dirham yang menyebabkan kenaikan harga barang (Islahi, 1988).

Ibn Taymiyyah memandang bahwa regulasi harga dalam ekonomi dapat menjadi penting pada kondisi tertentu, meskipun tidak selalu harus diterapkan. Ia menegaskan bahwa pada dasarnya mekanisme pasar yang berjalan secara alami melalui keseimbangan

antara permintaan dan penawaran biasanya mampu membentuk harga yang adil. Namun demikian, ia juga mengakui adanya situasi tertentu yang menuntut campur tangan untuk menjaga keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat. Menurutnya, ketika terjadi kelangkaan barang atau praktik monopoli, para penjual berpotensi menaikkan harga secara tidak wajar dan memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan berlebihan dari konsumen. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan pasar tidak lagi mampu menciptakan harga yang adil. Oleh karena itu, regulasi harga diperlukan sebagai upaya menjaga kestabilan harga agar tetap dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama untuk barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan dasar (Farah et al, 2023).

Pandangan Tentang Supply Dan Demand

Penawaran dan permintaan merupakan dua konsep penting yang sering digunakan dalam ekonomi, baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Kedua konsep ini menjadi kekuatan utama yang menggerakkan mekanisme pasar serta menentukan jumlah barang yang diproduksi dan harga barang ketika diperdagangkan. Permintaan sendiri dapat diartikan sebagai kebutuhan atau keinginan terhadap suatu barang yang didukung oleh kemampuan atau sejumlah uang untuk membelinya (Saputro & Ayuniyyah, 2024).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang terbentuk di pasar dipengaruhi oleh kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dalam hal penawaran, beliau menjelaskan bahwa sumber pasokan barang berasal dari dua hal, yaitu produksi lokal dan barang yang berasal dari impor. Sementara itu, untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang, Ibnu Taimiyah menggunakan istilah "*raghbat fi al-syai*", yang berarti keinginan terhadap suatu hal. Keinginan ini mencerminkan kebutuhan atau selera manusia, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat permintaan (Janwari, 2016).

Ia juga menjelaskan beberapa faktor yang dapat memengaruhi permintaan serta dampaknya terhadap harga, di antaranya sebagai berikut (Arifin, 2021):

- a. Keinginan masyarakat (*raghbah*): Jika barang semakin langka di pasar, minat masyarakat terhadap barang tersebut biasanya akan meningkat.
- b. Jumlah peminat (*tullab*): Semakin banyak orang yang menginginkan suatu barang, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika peminat sedikit, harga akan turun.
- c. Tingkat kebutuhan masyarakat: Jika kebutuhan sangat tinggi, harga akan meningkat. Jika kebutuhan rendah, harga cenderung menurun.
- d. Kondisi pembeli: Pembeli yang mampu dan dapat dipercaya biasanya bisa memperoleh harga lebih rendah, sedangkan pembeli yang dianggap berisiko bisa dikenakan harga lebih tinggi.
- e. Jenis mata uang dalam transaksi: Pembayaran dengan mata uang yang umum digunakan biasanya membuat harga lebih rendah dibandingkan mata uang yang jarang dipakai.
- f. Cara dan tujuan transaksi: Barang yang mudah ditemukan biasanya lebih murah dibandingkan barang yang langka. Selain itu, pembayaran tunai umumnya lebih murah daripada pembayaran secara cicilan.
- g. Biaya produksi: Semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau memperoleh barang, semakin tinggi pula harga jualnya. Sebaliknya, jika biayanya kecil, harga dapat lebih rendah.

Peran Pemerintah Dalam Menjaga Keadilan Pasar

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mekanisme pasar memiliki peran penting dalam menentukan harga karena harga dapat berubah secara signifikan. Jika pemerintah tidak melakukan pengaturan harga, masyarakat bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apabila pemerintah menetapkan atau menekan harga secara sepihak, hal tersebut dapat menimbulkan penolakan dari para pedagang dan bahkan memicu protes karena mereka dipaksa menurunkan harga (Januari, 2016).

Kondisi tersebut dapat mengganggu keseimbangan mekanisme pasar yang sebelumnya berjalan stabil dan menyebabkan ketidakstabilan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap adil dalam mengelola pasar dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pelaku ekonomi. Pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan kepentingan konsumen sebagai pembeli, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan penjual agar tercipta keseimbangan dalam pasar (Pratomo & Taufik, 2018).

Peran pemerintah dalam ekonomi menurut Ibnu Taimiyah didasari oleh 3 bentuk pemikiran yaitu:

a. Bagaimana kebutuhan dari Negara

Negara dipandang sebagai wadah yang penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi mengatur dan menata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pemimpin juga menjadi suatu keharusan. Manusia hidup saling bergantung satu sama lain sehingga diperlukan seorang pemimpin yang dapat mengatur dan mengarahkan kehidupan bersama. Prinsip pentingnya kepemimpinan ini juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW: *“Jika tiga orang melakukan perjalanan bersama, mereka harus mengangkat seorang di antara mereka sebagai pemimpin.”* Pelaksanaan berbagai kewajiban tersebut tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kekuatan (*quwwah*) dan otoritas kepemimpinan (*imarah*). Kewajiban agama seperti jihad, penegakan keadilan, penyelenggaraan ibadah haji, pelaksanaan ibadah wajib, membimbing orang yang melakukan kesalahan, serta penerapan hukuman sesuai hukum (*iqamah al-hudud*) memerlukan kekuasaan yang mengatur agar dapat terlaksana dengan baik (Sari et al, 2019). Oleh karena itu, keberadaan pemerintahan dan negara dipandang sangat penting dan menjadi kebutuhan dalam perspektif agama.

b. Peran Negara dan Konsep Al-Hisbah

Ibnu Taimiyah tidak sepenuhnya mendukung konsep pasar bebas tanpa pengawasan pemerintah. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan ekonomi, mencegah kecurangan, serta memastikan distribusi barang berjalan secara merata. Untuk menjalankan fungsi tersebut, negara dapat menggunakan lembaga hisbah yang bertugas mengawasi aktivitas ekonomi masyarakat. Lembaga ini memastikan transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba, penipuan, dan praktik monopoli. Dalam perkembangan modern, peran hisbah dapat disetarakan dengan lembaga pengawasan ekonomi dan etika bisnis yang bertugas menjaga transparansi dan keadilan dalam kegiatan ekonomi (Siregar & Batubara, 2026).

c. Kesejahteraan Sosial Negara dalam Islam

Peran negara dalam ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek material dan spiritual. Pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menjaga ketersediaan barang di pasar, serta melakukan

pengawasan terhadap sektor industri dan jasa agar tercipta keadilan dan menghindari ketidakseimbangan informasi yang merugikan masyarakat. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, aktivitas ekonomi harus dilandasi nilai moral seperti kejujuran dan kerja sama. Negara juga memiliki kewajiban mengelola sumber daya dan kebijakan ekonomi secara amanah dengan tujuan kemaslahatan umat, karena sistem ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari tata pemerintahan dan kebijakan public (Sari et al, 2019).

Etika Pasar Menurut Ibnu Taimiyah

Etika pasar dalam Islam menekankan pentingnya penerapan nilai moral dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan pasar yang adil dan seimbang. Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar dapat berjalan secara optimal apabila para pelaku ekonomi menerapkan prinsip keadilan dan bertanggung jawab secara sosial. Berdasarkan pandangan tersebut, etika pasar yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Prinsip Kejujuran

Menurut Ibn Taimiyah produk yang diperdagangkan harus memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada pembeli. Ia menegaskan bahwa kecurangan dalam jual beli terjadi apabila penjual menyembunyikan cacat barang, misalnya dengan menampilkan bagian yang baik dan menutup-nutupi kerusakan pada bagian lain yang tidak terlihat. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam aktivitas ekonomi. (Yulfira et al, 2024).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat beberapa kontrak atau transaksi yang dilarang karena mengandung unsur kemungkaran. Contohnya adalah transaksi yang melibatkan riba, maisir dan gharar. Bentuk gharar misalnya menjual sesuatu yang belum ada atau belum pasti seperti menjual unta yang belum lahir, serta praktik jual beli seperti *mulamasah* (berdasarkan sentuhan) dan *munabadzah* (berdasarkan lemparan). Selain itu, dilarang pula transaksi nasi'ah (penundaan yang merugikan) dan riba fadl (penambahan dalam pertukaran barang sejenis) Termasuk juga praktik *an-najsy*, yaitu menaikkan harga secara tidak wajar atau memaksa pembeli agar segera menyetujui harga yang ditawarkan (Yulfira et al, 2024). Oleh karena itu, pelaku usaha diwajibkan untuk bersikap jujur dalam menyampaikan informasi serta memproduksi barang atau jasa yang akan dipasarkan. Hal ini terutama berlaku pada standar dan kualitas produk yang akan diedarkan, agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Informasi yang disampaikan harus selaras dengan kondisi nyata produk yang tersedia.

Larangan Penimbunan Barang

Ibnu Taimiyah juga melarang praktik penimbunan barang dalam aktivitas ekonomi Islam. Beliau menganggap tindakan penimbunan barang tertentu dengan sengaja untuk menciptakan kelangkaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam dan dianggap perbuatan yang tidak etis dan merugikan pembeli. Praktik ini bertujuan untuk menaikkan harga secara tidak wajar ketika permintaan masyarakat meningkat sementara pasokan produk sengaja dibatasi. Praktik penimbunan barang dapat dicegah dengan regulasi harga. Dengan regulasi harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi tanpa terbebani oleh harga yang terlampau tinggi. Naik turunnya harga yang tidak terkendali dapat mengancam stabilitas ekonomi dan merugikan masyarakat. Regulasi harga dapat menegakkan keadilan sosial dan membantu menyalurkan kekayaan lebih merata (Abdurrahman et al, 2024).

Ibnu Taimiyah menganggap pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga pasar yang adil dan transparan. Pemerintah seharusnya menerapkan peraturan tertulis

yang melarang praktik-praktik pasar tidak adil seperti gharar, monopoli, dan penimbunan barang. Pemerintah juga wajib melindungi hak konsumen dan produsen dalam aktivitas ekonomi (Abdurrahman et al, 2024). Ulama mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan praktek ihtikar terjadi di pasar (Hannanong et al, 2024), yaitu:

- a. Upaya untuk membatasi ketersediaan barang melalui penimbunan atau cara lain yang dapat menciptakan kelangkaan
- b. Menjual barang dengan harga yang melebihi harga normal sebelum terjadinya kelangkaan
- c. Memperoleh keuntungan yang melebihi dari kondisi tersebut.

Larangan Manipulasi Harga

Harga dapat diartikan sebagai nilai moneter yang merepresentasikan nilai tukar suatu barang atau jasa dalam aktivitas ekonomi (Hannanong et al, 2024). Dalam pemikiran Ibn Taimiyah, pembahasan mengenai harga menekankan pada dua konsep utama yang menjadi perhatian penting dalam mekanisme pasar, yaitu:

- a. *Iwad al-mitsl* adalah konsep penggantian yang sepadan, yaitu penilaian nilai barang atau jasa berdasarkan standar nilai yang berlaku secara umum atau ketentuan hukum yang adil. Konsep ini menunjukkan pemikiran Ibn Taimiyah tentang pentingnya keseimbangan dalam transaksi ekonomi.
- b. *Tsaman al-mitsl* adalah Nilai yang dimaksud adalah harga barang atau jasa yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, atau nilai yang setara dengan barang sejenis. Ibnu Taimiyah menekankan konsep keseimbangan dalam harga dan imbalan yang adil, yaitu berdasarkan tingkat kegunaan barang dalam masyarakat (*'urf*), kebiasaan, serta perbandingan dengan barang lain yang memiliki nilai dan manfaat yang setara.

Ibnu Taimiyah menganggap bahwa harga yang setara sebagai harga yang adil. Menurutnya, harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya. Apabila masyarakat menjual barang-barang secara normal tanpa menggunakan cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (penurunan *supply*) atau karena peningkatan jumlah penduduk (peningkatan *demand*) kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah Swt. Dalam hal ini, memaksa penjual untuk menjual barang dengan harga tertentu merupakan pemaksaan yang salah (Abdurrahman et al, 2024).

Tujuan regulasi harga menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia membedakan penetapan harga menjadi dua kategori, yaitu harga yang adil dan sah secara hukum, serta harga yang tidak adil dan cacat hukum. Penetapan harga yang tidak adil biasanya terjadi saat harga naik secara signifikan akibat mekanisme pasar bebas, misalnya karena kelangkaan pasokan (*supply*) atau meningkatnya permintaan (*demand*). Meskipun tampak berbeda dengan sikap Rasulullah SAW yang menolak regulasi harga, Ibn Taimiyah justru menjelaskan bahwa prinsip harga harus terbentuk secara sukarela saat penawaran bertemu dengan permintaan. Dengan demikian, regulasi harga menurut Ibn Taimiyah diperbolehkan dalam kondisi tertentu sebagai upaya menjaga keadilan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. (Dedi, 2018).

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga pada dasarnya harus terbentuk secara alami melalui pertemuan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) di pasar dengan prinsip suka sama suka antara penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi yang tidak menetapkan harga secara langsung di pasar. Namun, Ibnu Taimiyah membolehkan

pemerintah melakukan regulasi atau intervensi harga dalam kondisi tertentu untuk menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Anita, 2019).

Ia juga membedakan penetapan harga yang adil dan yang cacat hukum, yaitu penetapan harga yang dipaksakan secara tidak wajar ketika harga naik secara alami akibat kelangkaan atau peningkatan permintaan:

- a. Penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum, yaitu penetapan harga yang dilakukan untuk mencegah kezaliman, seperti praktik monopoli, penipuan, atau eksploitasi konsumen.
- b. Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa pasar harus berjalan secara bebas dan adil, tanpa adanya monopoli, kecurangan, pemalsuan produk, atau penipuan dalam perdagangan.

Kontribusi Ibnu Taimiyah Terhadap Pembentukan Etika Pasar

Pemikiran Ibn Taimiyah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan etika pasar Islam, khususnya terkait prinsip keadilan dan moralitas dalam aktivitas ekonomi. Secara umum, ia menekankan bahwa kegiatan pasar harus berjalan secara alami dengan tetap berlandaskan nilai syariah untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Pemikiran ini menjadi dasar pembahasan mengenai kontribusinya terhadap pembentukan etika pasar.

Penguatan Prinsip Keadilan Ekonomi

Dalam ajaran ekonomi Islam, tidak ada tuntutan agar seluruh individu berada pada tingkat yang sama dalam hal ekonomi, karena Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan kondisi di antara manusia. Namun demikian, agar kebijakan ekonomi dapat berjalan dengan baik, benar, dan efektif, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan. Prinsip ini menjadi dasar dalam proses distribusi kekayaan serta dalam lembaga atau institusi yang berperan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan ekonomi (Awalia, 2022).

Pemikiran tersebut juga ditekankan oleh Ibnu Taimiyah yang menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam aktivitas pasar. Menurutnya, pasar harus berjalan secara wajar dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam Islam menolak praktik eksploitasi harga, seperti penimbunan barang (*ihthikar*) maupun monopoli yang dapat merusak keseimbangan pasar. Tindakan-tindakan tersebut berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan berdampak negatif bagi masyarakat luas (Anita, 2019).

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar pada dasarnya dapat menghasilkan harga yang adil apabila berjalan secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran. Namun demikian, mekanisme tersebut tetap perlu diawasi serta diarahkan oleh nilai-nilai moral Islam agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan. Dengan demikian, konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup mekanisme teknis pasar, tetapi juga melibatkan etika, tanggung jawab sosial, serta upaya menjaga kemaslahatan umum melalui instrumen ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah (Vitriyah, 2023).

Relevansi Terhadap Ekonomi Syiriah Modern

Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam memiliki fungsi dan tujuan masing-masing, namun tetap saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya, prinsip tauhid dan akidah sama-sama menekankan hubungan antara manusia dengan Allah, sehingga mendorong setiap individu untuk selalu melakukan kebaikan dalam setiap

aktivitasnya. Selain itu, prinsip kebebasan, keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab juga saling berhubungan erat. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Allah, sehingga menjadikan sistem ekonomi Islam bersifat menyeluruh serta berlandaskan nilai-nilai etika (Awalia, 2022).

Dalam pemikiran Ibn Taimiyah, tujuan utama kegiatan ekonomi adalah menciptakan keseimbangan dalam perekonomian masyarakat agar terhindar dari praktik monopoli. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas ekonomi, salah satunya adalah upaya meminimalkan terjadinya kemiskinan. Untuk mewujudkan hal tersebut, harga barang di pasar harus bersifat adil dan seimbang sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan yang terjadi.

Upaya untuk mewujudkan harga yang adil dapat dilakukan melalui mekanisme pasar yang sehat serta adanya regulasi harga dan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial serta menjamin kejelasan hak kepemilikan atas suatu barang. Dengan demikian, gagasan yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah yang berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam dinilai relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibn Taimiyah memberikan kontribusi penting dalam pembentukan etika pasar Islam, khususnya dalam menegaskan prinsip keadilan ekonomi, transparansi, dan keseimbangan mekanisme pasar. Pasar menurut Ibn Taimiyah pada dasarnya dapat berjalan secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran, namun tetap memerlukan pengawasan nilai moral Islam untuk mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, dan transaksi yang tidak jujur. Selain itu, pemikiran Ibn Taimiyah juga menegaskan peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang adil dan proporsional, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mencegah ketimpangan sosial. Secara keseluruhan, konsep etika pasar yang dirumuskan Ibn Taimiyah masih relevan dengan pengembangan sistem ekonomi syariah modern yang menekankan keseimbangan antara kebebasan pasar, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk pengembangan studi dan penerapan konsep etika pasar yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Pertama, disarankan kepada para akademisi dan peneliti selanjutnya agar lebih mendalami pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika pasar yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah, terutama dalam konteks kontemporer. Hal ini penting agar nilai-nilai etika yang bersumber dari pemikiran beliau dapat diadaptasi secara relevan dalam dunia ekonomi dan bisnis saat ini. Kedua, bagi praktisi ekonomi dan pengambil kebijakan, penting untuk mengintegrasikan ajaran dan pandangan Ibnu Taimiyah mengenai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial ke dalam kebijakan dan praktik pasar. Dengan demikian, etika pasar yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan suasana pasar yang adil, transparan, dan berintegritas. Selanjutnya, disarankan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan pesantren untuk memasukkan kajian tentang peran tokoh-tokoh

klasik seperti Ibnu Taimiyah dalam kurikulum ekonomi Islam. Dengan demikian, generasi muda akan lebih memahami akar sejarah dan filsafat etika pasar Islam yang berlandaskan tauhid dan keadilan sosial. Terakhir, di masa mendatang, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan membandingkan peran Ibnu Taimiyah dengan tokoh-tokoh klasik lain dalam membentuk etika pasar, serta mengkaji penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks pasar modern. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi praktis dalam mengatasi berbagai tantangan etika di dunia ekonomi saat ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat tidak hanya secara akademik, tetapi juga dalam pengembangan etika bisnis dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang otentik dan relevan dengan perkembangan zaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan sangat baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mau berkontribusi dalam proses penulisan artikel ini, baik melalui dukungan akademik, serta arahan keilmuan, maupun bantuan moral hingga penyelesaian naskah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abduloh, A. (2020). Effect of Organizational Commitment toward Economical, Environment, Social Performance and Sustainability Performance of Indonesian Private Universities. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 6951–6973.
- Abdurrahman et al. (2024). Teori Penentuan Harga Pasar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 43, 71–82.
- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Gramatha Publishing (ed.)).
- Anita, D. (2019). Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 39–64.
- Arifin, S. R. (2021). Pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tenrang Mekanisme Pasar. *L-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1–11.
- Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Minuman Sari Buah Nanas Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 20–28.
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(3), 297–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sj.v1i3.39>
- Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of Technology Global*, 1(2), 131–140.
- As-Shidqi, M. H. (2024). Integrasi Pendidikan Manajemen Dengan Prinsip-Prinsip Tasawuf. *Al-Mawardi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 83–95.
- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 63–78.
- Damayanti, F. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Bank BRI Syariah Kabupaten Subang. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 35–45.

- Dedi, S. (2018). Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 73–83. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.442>
- Delvina, A. (2020). Governance and legal perspectives: Problems in the management of Zakat funds are used as collateral. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 209–217. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201023>
- Farah et al. (2023). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah: Konsep Mekanisme Pasar, Harga Adil, dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi. *MASMAN Master Manajemen*, 1(2), 1–20. <https://doi.org/10.59603/masman.v1i2.577>
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Hannanong et al. (2024). Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter. *SOLUSI:Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–11.
- Hasibuan et al. (2025). Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro Berbasis Syariah. *Deflasi (Jurnal Ekonomi)*, 3(1), 33–44.
- Ibn Kathir, I. (2003). *Al-bidayah wa al-nihayah (Vol. 14)*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 23–39.
- Islahi, A. A. (1988). *Economic concepts of Ibn Taymiyyah*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Juhadi, J. (2020). Pendampingan Peningkatan Inovasi Produk Makanan Khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094–1106.
- Kartika, I. (2023). Pengabdian Masyarakat Dalam Meningkatkan Literasi Digital Pendidikan Agama Islam Di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(3), 153–167.
- Kartika, I. (2024). Peningkatan Kemampuan Mahasiswa Dalam Penulisan Book Chapter Sebagai Bagian Dari Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 2(3), 241–255.
- Kartika, I. (2025). Pendampingan Pengajuan Hak Cipta Hasil Karya Mahasiswa Ke Kementerian Hukum Untuk Melindungi Inovasi Dan Kreativitas Mahasiswa. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 3(3), 247–261.
- Maulana, A. (2025). Strategi Manajemen Pendidikan Berbasis Filsafat Ekonomi untuk Sustainable Organizational Development. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1–7.
- Noviana, A. (2020). Effect of accountability, transparency of management amil zakat institutions and poverty alleviation of Muzakki trust. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 199–208. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201022>
- Paturochman, I. R. (2024). Pluralism And Multiculturalizm Education. *International Journal Of Society Reviews*, 2(3), 564–573.
- Pramana, H. H. (2019). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 182–193.
- Pratomo & Taufik. (2018). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1–1.
- Rohimah, R. B. (2024). Madrasah’s Contribution To The Empowerment Of The Village Community In Indonesia. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 1088–1101.
- Rosmayati, S. (2025). Integrasi Filsafat Manajemen dalam Peningkatan Efektivitas

- Ekonomi Pendidikan di Organisasi Modern. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 4(1), 1–6.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Penempatan Karyawan Terhadap Efektivitas Kerja Pada PT Agro Bumi. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 14–21.
- Rusmana, F. D. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan BRI Syariah Subang. *JURNAL MAKRO MANAJEMEN*, 5(2), 157–163.
- Saputro, C., & Ayuniyyah, Q. (2024). Permintaan dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 4(2), 184–194. <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v14i2.16867>
- Sari et al. (2019). The Role of NPL Against the Relationship between LDR and Company Performance (Empirical Study on BUMN Banks and Syariah Banks Owned by BUMN Banks Registered on the IDX). *The International Conference Of Islamic Economics And Financial Studies*, 1(1), 1–7.
- Sari, R. N. (2025). Analisis Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Akses Layanan Keuangan Masyarakat. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 4(2), 169–183.
- Siregar & Batubara. (2026). Peran Negara dalam Menjaga Keadilan Harga di Indonesia Persepektif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 519–529.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.
- Sofyan, Y. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822.
- Sutrisno, A. (2021). Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah. *Muamalatuna*, 13(1), 103–114. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733>
- Tanjung, R. (2019). Manajemen Pelayanan Prima Dalam Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pembelajaran (Studi Kasus di STIT Rakeyan Santang Karawang). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 234–242.
- Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.2719>
- Ulpah et al. (2024). Sejarah Kebijakan Fiskal: Masa Kerajaan-Kerajaan Kecil (Fathimiyah, Mamalik, Safawiyah Persia, Mughal India Dan Turki Utsmani). *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(1), 63–77. <https://doi.org/10.54783/jemba.v2i1.48>
- Vitriyah, N. L. (2023). Pertumbuhan ekonomi dan strategi pengembangan startup di Indonesia. *Kubis*, 3(1), 78–95.
- Vitriyah, N. L. (2025). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(12), 4689–4702.
- Wahrudin, U. (2020). Strategi Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Abon Jantung Pisang Cisaat Makanan Khas Subang Jawa Barat. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 371–381.
- Waluyo, A. H. (2024). Filsafat Perbedaan Dalam Konsep Yin-Yang. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 3(2), 24–29.
- Yulfira et al. (2024). Perlindungan Hak Konsumen Dalam Pemikiran Ibnu

Taimiyyah: Analisis Era E-Commerce. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 50–59.

Zaelani, I. (2025). The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 15–22.